

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Kode Daerah: 0803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tontonan film sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>c. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>d. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>e. Pameran Pameran yang bersifat Non Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>f. Pameran yang bersifat Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>g. Sirkus, komedi putar, akrobat, sulap, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es (schating) dan kereta pesiar, sebesar 10% (Sepuluh Persen) yang berkelas Lokal (dari tarif harga masuk) ;</p> <p>h. Sirkus, komedi putar, akrobat, sulap, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tontonan film sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>c. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>d. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>e. Pameran Pameran yang bersifat Non Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>f. Pameran yang bersifat Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>g. Sirkus, akrobat, sulap sebesar 10% (Sepuluh Persen) yang berkelas Lokal (dari tarif harga masuk) ;</p> <p>h. Sirkus, akrobat, sulap sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yang berkelas Internasional (dari tarif harga masuk) ;</p> <p>i. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p>	<p>1. Komedi putar, petunjukan, permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es (schating) dan kereta pesiar bukan merupakan Objek Pajak Hiburan.</p> <p>2. Untuk tarif pacuan kuda hanya diatur yang lokal/tradisional tetapi selain itu belum diatur.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>renang, tempat pemancingan, seluncur es (schating) dan kereta pesiar, sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yang berkelas Internasional (dari tarif harga masuk) ;</p> <p>i. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes senter) sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>k. Permainan biliat yang menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>l. Permainan biliat yang tidak menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>m. Pacuan kuda yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>n. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>o. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>p. Kontes kecantikan yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>q. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>r. Pertandingan olahraga yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>s. Pertandingan olahraga yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>t. Pertandingan olahraga yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.</p> <p>(3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk</p>	<p>j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes senter) sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>k. Permainan biliat yang menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>l. Permainan biliat yang tidak menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);</p> <p>m. Pacuan kuda yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>n. Pacuan kuda yang berkelas sebesar% (..... Persen);</p> <p>o. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>p. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>q. Kontes kecantikan yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>r. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>s. Pertandingan olahraga yang berkelas Lokal/Tradisonal sebesar 0% (Nol Persen);</p> <p>t. Pertandingan olahraga yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>u. Pertandingan olahraga yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);</p> <p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan</p> <p>(3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>(4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati	(5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 7 September 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala